


**PENGARUH PERILAKU WAJIB PAJAK, *LOVE OF MONEY*  
DAN PEMAHAMAN PERATURAN PERPAJAKAN  
TERHADAP KEMAUAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI  
DALAM MEMBAYAR PAJAK**

**SKRIPSI**



**Disusun Oleh:**

**Vonny Shintya**

**1721210001**

**STIE MULTI DATA PALEMBANG  
PROGRAM STUDI AKUNTANSI  
PALEMBANG  
2021**

# STIE MULTI DATA PALEMBANG

---

Program Studi Akuntansi  
Skripsi Sarjana Ekonomi  
Semester Gasal Tahun 2020/2021

## **PENGARUH PERILAKU WAJIB PAJAK, *LOVE OF MONEY* DAN PEMAHAMAN PERATURAN PERPAJAKAN TERHADAP KEMAUAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DALAM MEMBAYAR PAJAK**

**Vonny Shintya**

**1721210001**

### **Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh perilaku wajib pajak, *love of money* dan pemahaman peraturan perpajakan terhadap kemauan wajib pajak orang pribadi dalam membayar pajak. Populasi penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Ilir Timur Palembang. Sampel dalam penelitian ini menggunakan metode slovin dan data yang dikumpulkan dengan cara kuesioner dan sampel sebanyak 100 responden. Metode analisis penelitian yang digunakan adalah regresi linier berganda dan menggunakan SPSS 23. Berdasarkan hasil analisis menunjukkan bahwa pengaruh perilaku wajib pajak, *love of money* dan pemahaman peraturan perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemauan wajib pajak orang pribadi dalam membayar pajak.

**Kata kunci:** pajak, perilaku wajib pajak, *love of money*, pemahaman peraturan perpajakan, kemauan wajib pajak orang pribadi dalam membayar pajak

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Negara dalam menjalankan ekonomi bangsa membutuhkan suatu pendapatan. Salah satu sumber penerimaan negara yang minim risiko serta dapat meningkatkan kemandirian bangsa yaitu penerimaan negara melalui pajak. Pajak suatu negara di dapatkan dari warga negara yang berdomisili ataupun lahir dan memiliki penghasilan yang merupakan seorang wajib pajak. Membayar pajak merupakan salah satu bentuk bela negara di era kemerdekaan ini. Pajak merupakan suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari negara secara langsung untuk memelihara kesejahteraan secara umum menurut S.I. Djajadiningrat (Siti Resmi, 2017:1). Negara yang penerimaan pajaknya baik akan dapat membangun fasilitas yang baik pula untuk kemajuan negara dan rakyatnya. Inilah yang merupakan jasa timbal balik yang tidak langsung dari negara.

Menurut UU Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang

oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Hal tersebut tertuang di dalam Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (APBN) yang dimana pendapatan negara akan digunakan untuk membiayai pengeluaran rutin dan pembangunan. Dalam postur anggaran APBN 2020 , belanja negara sebesar 2.540,4 Triliun sedangkan pendapatan negara sebesar 2.233,2 Triliun . Dimana Belanja negara berasal dari belanja pemerintah pusat sebesar 1.683,5 Triliun dan transfer ke daerah dan dana desa sebesar 856,9 Triliun. Sedangkan pendapatan negara berasal dari penerimaan perpajakan sebesar 1.865,7 Triliun ; penerimaan negara bukan pajak sebesar 367,0 Triliun ; dan penerimaan hibah sebesar 0,5 Triliun. Di tahun 2020 ini, target pendapatan negara adalah target yang optimal namun tetap realitis untuk mendukung pencapaian sasaran pembangunan namun tetap adaptif menghadapi risiko perekonomian (<https://kemenkeu.go.id/single-page/apbn-2020/>) .

Menurut Direktorat Jenderal Pajak, Pada tahun 2020 penerimaan pajak yang ditargetkan sebesar 1.865,7 Triliun. Adanya wabah virus corona atau Covid-19 yang melanda Indonesia membuat aktivitas menjadi tidak kondusif. Segala aspek penting kehidupan terkena imbas karena hadirnya wabah ini. Sri Mulyani sebagai Menteri Keuangan mengakui pemerintah fokus menangani sistem keuangan negara saat wabah virus corona atau Covid-19 masuk Indonesia pada Maret 2020 lalu. Pemerintah fokus kepada

keuangan negara karena untuk menghadapi penularan virus corona dibutuhkan penanganan kesehatan yang didukung keuangan negara (cnnindonesia). Diharapkan wajib pajak tetap melaksanakan kewajiban perpajakan, terutama kemauan dalam membayar pajak tanpa merasa terbebani di saat pandemi Covid-19 ini. Dengan demikian, diharapkan tidak menunda pembayaran pajak karena dengan menunda pembayaran pajak akan memperlambat realisasi penerimaan pajak (Sumber: Media sosial KPP Ilir Timur).

**Tabel 1.1 Data Penerimaan Pajak WPOP di KPP Pratama Ilir Timur Palembang**

<b>Tahun</b>	<b>Target Penerimaan Pajak WPOP</b>	<b>Realisasi Penerimaan Pajak WPOP</b>
2016	291.734.347.000	220.626.067.389
2017	331.659.533.000	286.357.921.955
2018	387.273.242.000	341.418.458.240
2019	304.659.012.000	184.765.976.901
2020	158.875.377.000	169.927.752.600

Sumber: KPP Pratama Ilir Timur Palembang, 2020

Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat bahwa realisasi penerimaan pajak terus mengalami kenaikan dan penurunan. Tahun 2016 realisasi penerimaan pajak hanya mencapai 75,63%. Pada tahun 2017 dan 2018 realisasi penerimaan pajak terjadi kenaikan menjadi 86,34% dan 88,16%. Sedangkan

pada tahun 2019 realisasi penerimaan pajak terjadi penurunan menjadi 60,65%. Akan tetapi pada tahun 2020 realisasi penerimaan pajak terjadi kenaikan menjadi 106,96%. Kendala masyarakat untuk mematuhi kewajiban perpajakannya yaitu masyarakat belum menyadari akan pentingnya pajak bagi negara maupun bagi masyarakat sendiri. Akhmad Najib (2017) pernah mengatakan bahwa masyarakat akan mau membayar pajak jika negara ini aman, karena jika negara aman maka perekonomian akan berjalan dengan baik dan akan berdampak positif terhadap pembayaran pajak. Negara bisa berkembang dan maju karena pajak dan berharap kesadaran masyarakat di Palembang untuk membayar pajak cukup tinggi ([www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id)).

Salah satu bagian dari kesadaran wajib pajak adalah perilaku wajib pajak. Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayaran pajak, pemotongan pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (Abdul Halim, 2016:15). Sedangkan, perilaku didefinisikan sebagai suatu ukuran dimana penggunaan suatu reaksi dari pengguna yang menjadi tolak ukur bagi setiap individu (Siti Kurnia, 2010:140). Perilaku wajib pajak adalah karakteristik wajib pajak yang dicerminkan oleh budaya, sosial, dan ekonomi yang tergambar dalam tingkat kesadaran mereka dalam membayar pajak.

Menurut penelitian terdahulu oleh Lixuan Zhang,dkk (2020) Perilaku wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak. Berbeda dengan penelitian terdahulu oleh Yair Listokin dan David M. Schizer (2013)

Perilaku wajib pajak berpengaruh positif terhadap kemauan membayar pajak.

Salah satu faktor yang mempengaruhi masyarakat enggan membayar pajak adalah kecintaan terhadap uang. Tang (2008) melakukan penelitian dengan melakukan pengujian variabel psikologis yang baru yakni cinta individu pada uang (*love of money*). *Love of money* adalah keinginan manusia terhadap uang atau keserakahannya. Konsep *Love of Money* sangat erat kaitannya dengan konsep ketamakan, sehingga orang yang mempunyai tingkat *Love of Money* tinggi, maka orang tersebut akan cenderung mempunyai sifat tamak. Seseorang yang mempunyai sifat yang berlebihan akan kecintaannya terhadap uang, sehingga segala sesuatu dinilai dengan uang. Apabila seseorang memiliki kecintaan uang yang tinggi, maka orang itu akan berusaha untuk melakukan segala cara agar kebutuhan terpenuhi tetapi tidak sesuai etika serta enggan kehilangan uangnya.

Penelitian mengenai sikap kecintaan manusia pada uang telah banyak dilakukan dan memperoleh hasil yang berbeda. Di tengah wabah virus corona ini, banyak masyarakat kehilangan pekerjaan sehingga pendapatan berkurang dan kecintaan akan uang meningkat. Sehingga sebagian besar wajib pajak khususnya orang pribadi enggan untuk membayar pajak disebabkan pajak merupakan pungutan yang bersifat memaksa. Sehingga sebagian wajib pajak orang pribadi menghalalkan atau mencoba berbagai cara untuk menghindari ataupun mengurangi dalam

kemauan membayar pajak. Maka dari itu, *love of money* memiliki pengaruh terhadap kemauan wajib pajak dalam membayar pajak.

Penelitian sebelumnya terkait *love of money* yang dilakukan oleh Novi Purwanti dan Nyoman (2020) *love of money* berpengaruh negatif terhadap kepatuhan wajib pajak. Jika wajib pajak patuh maka wajib pajak tersebut telah memiliki kemauan untuk membayar pajak (James alm dan Jorge, 2006). Sedangkan menurut penelitian terdahulu oleh Ivana Salim (2018) *love of money* tidak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak.

Pemahaman peraturan perpajakan juga dapat menjadi faktor yang dapat mempengaruhi kemauan wajib pajak dalam membayar pajak. Ketika membahas masalah pajak tentu tidak terlepas dari peraturan. Pasalnya, pajak merupakan salah satu kumpulan peraturan yang ada didalam kehidupan masyarakat dan kumpulan peraturan tersebut tidak terlepas dari pengertian dan ruang lingkup hukum (Prianto Budi, 2017: 38). Pemahaman wajib pajak terhadap peraturan perpajakan adalah cara wajib pajak dalam memahami peraturan perpajakan yang telah ada dan menerapkan pengetahuan itu untuk membayar pajak. Jika wajib pajak memahami peraturan perpajakan maka wajib pajak akan memiliki kemauan untuk membayar pajak.

Menurut penelitian terdahulu oleh Pancawati Hardiningsih (2011) Pemahaman peraturan perpajakan tidak berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak. Sedangkan menurut penelitian Siska Lovihan (2014) Pemahaman peraturan perpajakan berpengaruh positif terhadap kemauan membayar pajak.



Berdasarkan latar belakang tersebut maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “**PENGARUH PERILAKU WAJIB PAJAK, *LOVE OF MONEY* DAN PEMAHAMAN PERATURAN PERPAJAKAN TERHADAP KEMAUAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DALAM MEMBAYAR PAJAK**”.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang maka perumusan masalah yang akan dibahas adalah sebagai berikut :

1. Apakah perilaku wajib pajak berpengaruh terhadap kemauan wajib pajak orang pribadi dalam membayar pajak?
2. Apakah *love of money* berpengaruh terhadap kemauan wajib pajak orang pribadi dalam membayar pajak ?
3. Apakah pemahaman peraturan perpajakan berpengaruh terhadap kemauan wajib pajak orang pribadi dalam membayar pajak?
4. Apakah perilaku wajib pajak, *love of money*, dan pemahaman peraturan perpajakan berpengaruh terhadap kemauan wajib pajak orang pribadi dalam membayar pajak?

## **1.3 Ruang Lingkup Penelitian**

Dalam penelitian ini penulisan membatasi ruang lingkup dengan masalah yang akan diteliti agar tidak menyimpang dari permasalahan yang ada yaitu Pengaruh Perilaku wajib pajak, *Love Of Money* dan Pemahaman

Peraturan Perpajakan terhadap kemauan wajib pajak orang pribadi dalam membayar pajak. Penelitian ini difokuskan pada wajib pajak orang pribadi dan dilakukan di kota Palembang. Hal ini karena Perilaku wajib pajak, *Love Of Money* dan Pemahaman Peraturan Perpajakan dapat mempengaruhi kemauan wajib pajak orang pribadi dalam membayar pajak.

#### **1.4 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang diangkat, tujuan dilakukan penelitian sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui apakah Perilaku wajibpajak berpengaruh terhadap kemauan wajib pajak orang pribadi dalam membayar pajak.
2. Untuk mengetahui apakah *Love Of Money* berpengaruh terhadap kemauan wajib pajak orang pribadi dalam membayar pajak.
3. Untuk mengetahui apakah Pemahaman Peraturan Perpajakan berpengaruh terhadap kemauan wajib pajak orang pribadi dalam membayar pajak.
4. Untuk mengetahui apakah Perilaku wajib pajak, *Love of money*, dan Pemahaman peraturan perpajakan berpengaruh terhadap kemauan wajib pajak orang pribadi dalam membayar pajak?

#### **1.5 Manfaat Penelitian**

Berdasarkan latar belakang masalah diatas , manfaat penelitian sebagai berikut:

- a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan penulis terutama mengenai kemauan membayar wajib pajak orang pribadi dan untuk peneliti selanjutnya diharapkan sebagai tambahan referensi , wawasan , dan informasi.

#### b. Manfaat Praktik

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang menghambat kemauan membayar pajak wajib pajak orang pribadi, sehingga dapat diciptakan solusi untuk mengatasi masalah tersebut.

### 1.6 Sistem Penelitian

Sistematika penulisan ini bertujuan untuk mempermudah mengikuti masalah dalam setiap bab dan memberikan gambaran yang tersusun dengan jelas. Sistematika penulisan ini diuraikan sebagai berikut :

#### **BAB I PENDAHULUAN**

Dalam bab ini, penulis menjabarkan mengenai latar belakang, rumusan masalah, ruang lingkup penelitian, tujuan penelitian, manfaat dari hasil yang dilakukan penelitian, serta sistematika penulisan.

#### **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Dalam bab ini, penulis mencantumkan landasan teori yang mendasari penelitian beserta beberapa penelitian terdahulu.

### **BAB III METODE PENELITIAN**

Dalam bab ini, penulis memberikan gambaran mengenai metode apa saja yang digunakan, terkait dengan pendekatan penelitian, populasi dan sampel penelitian, jenis data yang digunakan, teknik pengumpulan data maupun teknik analisis data.

### **BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN**

Dalam bab ini, penulis menjelaskan proses penyeleksian sampel, pengujian hipotesis, deskripsi laporan hasil dari penelitian yang telah dilakukan dengan menguraikan, membahas dan mendeskripsikan hasil penelitian, serta pembahasan dari hasil pengujian.

### **BAB V KESIMPULAN DAN SARAN**

Dalam bab ini, penulis mendeskripsikan mengenai simpulan dari laporan hasil penelitian berdasarkan hasil pengujian, analisis dan pembahasan serta menguraikan saran dari penulis untuk pihak yang berkepentingan maupun penelitian selanjutnya sehubungan dengan penelitian ini.

## DAFTAR PUSTAKA

- Alm James & Jorge Martinez. (2006). Russian attitudes toward paying taxes – before, during, and after the transition. *International Journal of Social Economics* Vol. 33 No. 12.
- Aprilia, Kartini, dkk. (2015). Pengaruh Persepsi Dan Perilaku Wajib Pajak Atas Penerapan E-Filing Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Vol. 10 No.1*.
- Budi, Prianto. (2017). *Buku Pintar Pajak Edisi 2*. Jakarta:Pratama Indomitra Konsultan.
- Fauziati, Popi. (2015). Pengaruh Efektifitas Sistem Perpajakan dan Pelayanan Fiskus Terhadap Kemauan Untuk Membayar Pajak dengan Kesadaran Membayar Pajak Sebagai Variabel Intervening. *Vol. 8. No. 1*.
- Fitrinawati, Ega. (2017). *Walikota Palembang Tingkatkan Kordinasi dengan Ditjen Pajak*. Diakses 16 September 2020, dari <https://pajak.go.id/id/berita/walikota-palembang-tingkatkan-kordinasi-dengan-ditjen-pajak>.
- Ghozali, Imam. (2013). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS 21, Edisi 7*. Semarang: Penerbit Universitas Diponegoro.
- Halim, Abdul. (2016). *Perpajakan: Konsep, Aplikasi, Contoh, dan Studi Kasus Ed.2*. Jakarta: Salemba Empat.
- Hardiningsih, Pancawati. (2011). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kemauan Membayar Pajak. *Vol. 3, No. 1*.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia 2020. *APBN (2020)*. Diakses 20 Agustus 2020, dari <https://kemenkeu.go.id/single-page/apbn-2020>.
- Kulvivat. (2007). Toward A Unified Theory of Consumer Acceptance Technology, Psychology & Marketing. *Vol. 24, No. 12*.
- Kurnia, Winda. (2012). Analisis faktor – faktor yang mempengaruhi wajib pajak orang pribadi dalam memenuhi kewajiban membayar pajak. *Undergraduate thesis*.
- Listokin, Yair & David M. Schizer. (2013). I like to pay taxes: taxpayer support for government spending and the efficiency of the tax system. *Vol. 66*

- Lovihan, Siska. (2014). Pengaruh Kesadaran Membayar Pajak, Pengetahuan Dan Pemahaman Peraturan Perpajakan, Dan Kualitas Layanan Terhadap Kemauan Membayar Pajak Wajib Orang Pribadi Di Kota Tomohon. *Vol. 5, No.1*
- Novelino, Andry. (2020). *Awal Corona, Sri Mulyani Akui Pemerintah Fokus Urus Keuangan*. Diakses 16 September, dari <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20200916134811-532-547181/awal-corona-sri-mulyani-akui-pemerintah-fokus-urus-keuangan>.
- Nurlaela, Siti. (2015). Pengaruh pengetahuan dan pemahaman, kesadaran, persepsi terhadap kemauan membayar pajak wajib pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas. *Vol. 11. No. 02*.
- Pajak Palembang Ilir Timur. (2020). *Pelayanan Perpajakan Tatap Muka*. Diakses 20 Agustus 2020, dari <https://www.instagram.com/p/CBj0An6AxBw/?igshid=1gsd2v1kdqcu>.
- Popy dan Rachmawati. (2020). Kesadaran membayar pajak memediasi hubungan pengetahuan perpajakan terhadap kemauan membayar pajak. *Vol. 21, No 1*.
- Purwanti Novi dan Nyoman Trisna Herawati. (2020). Pengaruh kewajiban moral, love of money, biaya kepatuhan pajak, dan implementasi e-samsat terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. *Vol. 11, No 3*.
- Resmi, Siti. (2017). *Perpajakan Teori & Kasus Edisi 10 Buku 1*. Jakarta: Salemba Empat.
- Rindayanti & Dekeng. (2017). Hubungan antara love of money, Machiavellian dengan persepsi etis: analisis berdasarkan perspektif gender. *Jurnal Ilmu Akuntansi. Vol. 10, No.2*.
- Salim, Ivana. (2018). The influence of perception of tax system and love of money toward tax compliance on individual taxpayer in KPP Pratama Tanah Abang Jakarta. *Skripsi*.
- Sugioyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Tang, T. L. P, et al. (1992). *Money as a Motivator and the Endorsement of the Money Ethic Among University Faculty in the USA and Spain: The Development of a New Money Ethic Scale*. Annual Conference of the International Association for Research in Economic Psychology.

Tang, T.L.P., Tang, D.S.H., Luna-Arocas, R. (2005). Money Profiles: the love of money, attitudes, and needs”, *Personnel Review*. Vol. 34 No.5.

Tang , T.L.P. and Chen,Y.J. (2008). Intelelligence vs Wisdom: The love of Money, Machiavellianism and Unethecial Behavior Across College Major and Gender. *Journal of Business And Ethic*, Vol 82, pp. 1-26.

Utami, Hastuti. (2015). Analisis faktor- faktor yang mempengaruhi kemauan wajib pajak orang pribadi dalam memenuhi kewajiban membayar pajak. *Skripsi*.

UU Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan (KUP)

Zhang, et l. (2020) The effects of individual values on willingness to pay and fairness perceptions of use tax on internet purchases. Vol. 27, 2020.

